



**PUTUSAN**

Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Mnd.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Gugatan Sederhana, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**ANDRE LUMAPOW,** Tempat tanggal lahir Amurang, 29 Maret 1993, Umur 30 Tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan PNS, Alamat Kelurahan Bumi Beringin Lingkungan III Kecamatan Wenang, Kota Manado, dengan ini memberikan kuasa kepada **ABNER TEKEN, S.H.,S.Th,** Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum, pada kantor Law Office Abner Teken, S.H & Rekan, Alamat kantor Komplek Perum Camar Buha Blok.T No.9 Kelurahan Buha, Lingkungan VII, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT.**

Melawan

**MARKEL RIKLY BORORING,** Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS, Alamat Kelurahan Lapangan Lingkungan III, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT.**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 14 Desember 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tanggal 17 Januari 2024, dengan register perkara perdata gugatan sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Mnd, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Mnd.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 19 Nopember Tahun 2022 telah terjadi kesepakatan pinjam-meminjam uang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan bunga yang disepakati adalah sebesar 10 % setiap bulan, serta sebagai jaminan Tergugat menyerahkan Sertifikat Hak Milik No.75/lapangan.
2. Bahwa atas kesepakatan tersebut maka pada tanggal 19 Nopember 2022 Penggugat menyerahkan uang kepada Tergugat sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) (vide bukti.1).
3. Bahwa setelah Tergugat menerima uang tersebut sebagaimana yang disampaikan tersebut diatas, maka pada tanggal 19 Desember 2022 Tergugat membayar bunga pinjaman sesuai kesepakatan sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
4. Bahwa setelah itu Tergugat sudah tidak pernah membayar lagi hutang dan bunga sesuai kesepakatan atau perjanjian sampai saat ini walaupun pihak Penggugat berulang kali mendatangi rumah Tergugat untuk meminta pengembalian uang pinjaman tersebut, namun Tergugat hanya memberikan janji-janji palsu sampai perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri Manado.
5. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut jelas cidra janji, karena tidak menepati janji sesuai perjanjian bahkan membohongi Penggugat sehingga membawa kerugian kepada Penggugat yang sangat besar karena tidak dapat menikmati uang milik Penggugat sendiri yang digunakan oleh Tergugat.
6. Bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat perbuatan Tergugat dapat dirinci sebagai berikut :
  - 6.1. Bahwa uang yang dinikmati oleh Tergugat dan tidak mau mengembalikan kepada Penggugat adalah sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
  - 6.2. Bahwa bunga yang ditentukan sendiri oleh Tergugat adalah sebesar 10 % setiap bulan sehingga apabila diperhitungkan maka dapat dirinci adalah  $Rp.35.000.000 \times 10 \% = Rp.3.500.000 \times 12 \text{ bulan}$  (1 tahun) = Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah).
  - 6.3. Bahwa Penggugat juga dalam mengurus perkara ini tidak paham hukum sehingga harus memakai jasa Advokat dan mengeluarkan biaya sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Sehingga total kerugian yang dialami Penggugat sampai gugatan ini

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Mnd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan adalah sebesar Rp.102.000.000,- (seratus dua juta rupiah).

7. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan Penggugat tersebut, yakni dikembalikannya uang sebesar Rp.102.000.000,- (seratus dua juta rupiah) maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Manado Cq. Hakim yang mengadili perkara ini, berkenaan meletakkan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan rumah milik Tergugat yang menjadi jaminan tersebut.

8. Bahwa pula untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini nanti oleh Tergugat maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan menjatuhkan putusan :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa perjanjian yang telah dibuat antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan mengikat bagi kedua belah pihak.
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah cidra janji karena tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian tersebut.
4. Menyatakan bahwa Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Tergugat.
5. Menghukum kepada Tergugat untuk segera membayar kerugian yang dialami Penggugat sebesar Rp.102.000.000,- (seratus dua juta rupiah) kepada Penggugat secara sekaligus dan seketika.
6. Meletakkan sita atas jaminan Sertifikat Hak Milik No.75/lapangan Mapanget.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar 1.000.000,- per hari setiap kali Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan.
8. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Subsidiar :

Penggugat mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap bersama kuasanya dan Tergugat hadir bersama kuasanya ARTHUR STEVEN WAGIU, S.H.,CMLC., RONALD RAYMOND MANGIRANG, S.H., dan BELLA THALIA AKAY, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2024;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019, tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015, tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil sehingga gugatan Penggugat dibacakan di persidangan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## I. Dalam Eksepsi:

Bahwa pada prinsipnya Tergugat secara tegas dan jelas menolak keseluruhan dalil gugatan Penggugat, kecuali apa yang diakui secara jelas dan tegas, yang akan diuraikan dalam dalil eksepsi di bawah ini.

### A. Eksepsi Kurang Pihak Dalam Perkara.

Istri Tergugat dan Penggugat tidak dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini.

1. Bahwa di dalam Surat Perjanjian tentang pinjaman uang, dicantumkan nama para pihak yaitu nama keluarga, dan bukan nama Tergugat secara pribadi, yaitu Pihak Pertama dalam Perjanjian adalah Keluarga Bororing-Mangirang in casu Tergugat dan Pihak Kedua dalam Perjanjian adalah Keluarga Lumapow-Lumowa.
2. Bahwa seharusnya secara yuridis formal, Penggugat harus memasukkan istri Tergugat dan istri Penggugat sebagai pihak dalam perkara ini. Dan telah secara jelas dan nyata gugatan Penggugat kurang pihak dan cacat formil.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan uraian dalil tersebut, telah secara jelas dan nyata gugatan Penggugat kurang pihak, dan mohon kepada Hakim Tunggal perkara ini agar dapat mengabulkan eksepsi ini.

Apabila Hakim Tunggal berpendapat lain atas eksepsi kurang pihak dalam perkara ini, maka mohon perkenan untuk dapat mempertimbangkan eksepsi lainnya yang diuraikan dibawah ini.

## B. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas.

Petitum gugatan Penggugat tidak saling mendukung dan bertentangan dengan dalil posita.

1. Bahwa dalam petitum gugatan Penggugat angka 2 menyatakan yaitu *'Menyatakan bahwa Perjanjian yang telah dibuat antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan mengikat bagi kedua belah pihak'*.

Sedangkan dalam dalil posita angka 1 dan 2, Penggugat tidak menyebutkan tentang Surat Perjanjian yang dimaksud dalam petitum angka 2 tersebut.

2. Bahwa jika nantinya Penggugat beralih bahwa Perjanjian tersebut telah dinyatakan dalam posita angka 1 dan 2, maka hal tersebut adalah keliru.

Karena definisi kata Perjanjian adalah perbuatan yang dilakukan seseorang atau beberapa orang untuk mengikatkan dirinya satu sama lain, sedangkan definisi kata Kesepakatan adalah pernyataan kehendak antara satu orang dengan yang lainnya dalam suatu perjanjian.

3. Bahwa dalam posita gugatan angka 1 Penggugat menyatakan yaitu *'serta sebagai jaminan Tergugat menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 75/lapangan'*.

Dan posita angka 7 Penggugat yaitu, *'berkenaan meletakan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan rumah milik Tergugat yang menjadi jaminan tersebut'*. Dalam posita gugatan Penggugat angka 1, yang menjadi jaminan yaitu Sertifikat Hak Milik No.75/lapangan.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Mnd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan dalam petitum angka 6, Penggugat menyatakan yaitu *'Meletakkan sita jaminan sertifikat hak milik No. 75/ lapangan Mapanget'*

Hal tersebut telah menyatakan secara jelas dan terang tentang perbedaan Sertifikat yang dimaksud sehingga membuat gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas.

4. Bahwa hal-hal dalam angka 1, 2 dan 3, telah menyatakan secara jelas dan terang tentang sesuatu yang tidak dinyatakan dalam dalil posita gugatan, tidak dapat diminta dalam petitum sehingga membuat gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas.

Hal tersebut diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No.492 K/Sip/1970, tanggal 21 November 1970, yaitu *'Gugatan yang tidak sempurna di dalam posita tidak sama dengan yang dimohonkan dalam petitum, harus dinyatakan tidak dapat diterima'*.

Yurisprudensi tersebut juga sejalan dengan pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, penerbit Sinar Grafika Jakarta, tahun 2005, halaman 66 yang menyatakan yaitu *'Petitum gugatan harus sejalan dengan dalil gugatan. Dengan demikian, petitum mesti bersesuaian atau konsisten dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam posita, tidak boleh terjadi saling bertentangan atau kontroversi diantaranya. Mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, sehingga gugatan dianggap kabur (obscur libel)'*.

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, telah secara jelas dan nyata gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, dan mohon kepada Hakim Tunggal perkara ini agar dapat mengabulkan eksepsi ini.

Bahwa jika Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berpendapat lain atas dalil eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut diatas, maka perkenankanlah Tergugat mengajukan dalil bantahan dalam pokok perkara, yang akan diuraikan dibawah ini.

## II. Dalam Pokok Perkara :

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Mnd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa uraian dalil eksepsi-eksepsi Tergugat diatas, merupakan satu kesatuan dalil yang tidak terpisahkan, dan secara *mutatis mutandis* masuk dalam dalil bantahan pokok perkara ini.
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat secara tegas dan jelas menolak keseluruhan dalil gugatan Penggugat, kecuali apa yang diakui secara jelas dan tegas, yang akan diuraikan dibawah ini, dan Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya dalam perkara ini.
3. Bahwa untuk dalil gugatan dalam posita angka 1 dan 2 dalam posita, akan ditanggapi oleh Tergugat yaitu :
  - a. Tergugat secara jelas dan tegas mengakui akan dalil tersebut, dengan catatan.
  - b. Memang benar Tergugat dan Istri Tergugat, serta Penggugat dan Istri Penggugat, telah secara bersama-sama telah melakukan perbuatan hukum yaitu Tergugat bersama Istri meminjam uang sejumlah Rp. 35.000.000. (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat dan Istrinya, dan hal tersebut dituangkan dalam surat Perjanjian tanggal 19 November 2022, dan telah ditandatangani bersama, akan tetapi surat Perjanjian tersebut hanya dibuat satu rangkap saja dan aslinya dipegang oleh Penggugat, sehingga Tergugat tidak ada fotokopi salinannya.
  - c. Seingat Tergugat dalam surat perjanjian tersebut tidak ada kesepakatan bunga pinjaman sebesar 10 % setiap bulan, hanya saja setelah penandatanganan surat Perjanjian tersebut, barulah Penggugat meminta bunga sebesar 10 % per bulan, jika Penggugat belum melunasi hutang setelah jatuh tempo tanggal seperti yang tercantum dalam surat Perjanjian tersebut.
4. Bahwa untuk dalil gugatan dalam posita angka 3, akan ditanggapi oleh Tergugat yaitu :
  - a. Tergugat secara jelas dan tegas mengakui akan dalil tersebut, dengan catatan.
  - b. Memang benar Tergugat telah membayar hutang pada Penggugat secara menyicil sejumlah Rp. 3.500.000. (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan hal tersebut merupakan cicilan hutang pokok

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2024/IPN Mnd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bukan membayar bunga pinjaman, karena pada saat itu hutang Penggugat belum jatuh tempo.

5. Bahwa untuk dalil gugatan dalam posita angka 4 dan 5, akan ditanggapi oleh Tergugat yaitu;

a. Tergugat secara jelas dan tegas mengakui akan dalil tersebut, dengan catatan.

b. Memang benar Tergugat sampai saat ini hanya membayar cicilan hutang pokok kepada Penggugat sebanyak satu kali sejumlah Rp.3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Dan bukan pembayaran bunga pinjaman seperti yang didalilkan oleh Penggugat.

c. Jatuh tempo hutang Tergugat kepada Pengguga yaitu sesuai surat Perjanjian tanggal 19 November 2022, adalah tanggal 19 November 2023.

d. Belum dapat dilunasinya hutang Tergugat pada Penggugat dikarenakan Tergugat mengalami masalah keuangan yang hanya cukup untuk kebutuhan hidup, akan tetapi Tergugat dengan itikad baik tetap berusaha untuk melunasi hutang Tergugat tersebut, dan dalam kesempatan ini, Tergugat meminta maaf dan mohon pengertian dari Penggugat akan hal pelunasan hutang tersebut.

6. Bahwa untuk dalil gugatan dalam posita angka 6, akan ditanggapi oleh Tergugat yaitu :

a. Tergugat secara tegas dan jelas menolak dalil Penggugat tersebut, kecuali apa yang diakui secara jelas dan tegas.

b. Benar Tergugat telah berhutang pada Penggugat sejumlah Rp.35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah) dan Tergugat telah membayar secara menyicil hutang pokok yaitu sebesar Rp.3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sehingga sisa hutang Tergugat saat ini sejumlah Rp.31.500.000.- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

c. Tergugat secara jelas dan tegas menolak dalil Penggugat yang menyatakan 'Bahwa bunga yang ditentukan sendiri oleh Tergugat adalah sebesar 10 % setiap bulan'.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Mnd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faktanya sesuai surat Perjanjian tanggal 19 November 2022 tersebut, tidak ada kesepakatan tentang bunga pinjaman sebesar 10 % perbulan, akan tetapi setelah ditandatangani Perjanjian tersebut barulah Penggugat meminta bunga 10% per bulan setelah jatuh tempo, dan jatuh tempo hutang Tergugat sesuai Perjanjian tersebut adalah 19 November 2023.

Dan menurut hukum bunga pinjaman tersebut, merupakan Bunga Moratoir yang diatur dalam pasal 1250 KUHPerdata yaitu :

*'Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan undang-undang khusus. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta di muka Pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum'.*

d. Pemberlakuan bunga dalam suatu pinjaman atau hutang piutang menurut pendapat J. Satrio dalam buku Hukum Perikatan, yaitu *'Terdapat 3 (tiga) jenis bunga sebagai berikut :*

1. *Bunga Moratoir, yaitu bunga yang terhutang karena Debitur terlambat memenuhi kewajiban membayar sejumlah uang,*
2. *Bunga Konvensional, yaitu bunga yang disepakati para pihak,*
3. *Bunga Kompensatoir, yaitu semua bunga, diluar bunga yang diperjanjikan.'*

Hal tersebut dihubungkan dengan perkara ini, telah secara jelas dan tegas bunga hutang antara Penggugat dan Tergugat, timbul karena Tergugat terlambat melunasi hutangnya yang telah jatuh tempo pada tanggal 19 November 2023, dan bunga tersebut adalah Bunga Moratoir.

e. Dan sesuai dengan pendapat Riduan Syahrani, S.H., dalam buku Seluk-beluk dan Asas-asas Hukum Perdata halaman 236, yaitu

**Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Mnd.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*'Besaran Bunga Moratoir adalah 6% (enam persen) pertahun mengacu pada ketentuan Staatblad tahun 1848 No.22. Berdasarkan pasal 1250 KUHPerdata, Bunga Moratoir dapat dikenakan tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian oleh kreditur, namun Bunga Moratoir harus dibayar terhitung mulai dari diminta dimuka Pengadilan'.*

f. Hal tentang Bunga Moratoir tersebut juga telah diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 804 K/Sip/1973, tanggal 04 Desember 1975, yaitu *'Tergugat dihukum untuk membayar uang hutang pokok ditambah bunga 6% sebulan, karena jumlah bunga sekian persen itu merupakan bunga yang lazim pada saat perjanjian diadakan'.*

g. Tergugat secara jelas dan tegas menolak akan permintaan untuk mengganti kerugian Penggugat dalam membayar jasa Advokat, karena hal tersebut selain tidak tercantum dalam Perjanjian, itu merupakan kemauan Penggugat sendiri dan demi kalkulasi keuntungan Penggugat yang mengharapkan mendapat bunga 10% dari hutang Tergugat yang menurut Penggugat dihitung perbulan sejak bulan pertama Tergugat berhutang.

Dan Penggugat harus membuktikan di muka persidangan atas surat Perjanjian tentang jasa Advokat tersebut.

h. Berdasarkan hal tersebut Tergugat secara jelas dan tegas menolak rincian kerugian yang didalilkan oleh Penggugat yaitu sebesar Rp.102.000.000.- (seratus dua juta rupiah).

Dan Tergugat tetap akan membayar sisa hutang pokok ditambah bunga yang diputuskan oleh Pengadilan.

7. Bahwa untuk dalil gugatan dalam posita angka 7, dalam akan ditanggapi oleh Tergugat yaitu ;

a. Tergugat secara tegas dan jelas menolak dalil Penggugat tersebut, kecuali apa yang diakui secara jelas dan tegas.

b. Tergugat secara tegas dan jelas menolak tuntutan Penggugat untuk peletakan sita jaminan atas objek yang menjadi jaminan dalam Perjanjian.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena objek dalam Perjanjian yaitu sertifikat, sangat berbeda dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita angka 1 yaitu Sertifikat Hak Milik No.75/lapangan dengan apa dinyatakan dalam petitum yaitu Sertifikat Hak Milik No.75/lapangan Mapanget.

8. Bahwa untuk dalil gugatan dalam posita angka 7, dalam akan ditanggapi oleh Tergugat yaitu :

a. Tergugat secara tegas dan jelas menolak dalil Penggugat tersebut, kecuali apa yang diakui secara jelas dan tegas.

b. *Dwangsoom* yang diminta oleh Penggugat sangat tidak masuk akal jika Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) per hari, hal tersebut jelas membuktikan bahwa Penggugat telah dengan sengaja merencanakan untuk mengambil keuntungan sebesar-besarnya dalam perkara ini.

9. Bahwa untuk dalil gugatan Penggugat selain dan selebihnya secara tegas-tegas dan jelas-jelas ditolak oleh Tergugat.

Bahwa berdasarkan uraian dalil jawaban dan atau bantahan dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, yang berdasarkan hukum seperti telah diuraikan diatas, maka kami dengan kerendahan hati dan penuh rasa hormat mohon kepada Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan, sebagai berikut :

## I. Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

## II. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Mohon keadilan (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. bukti P-1 : Fotokopi Perjanjian Gadai Rumah tanggal 19 November 2022;
2. bukti P-2 : Fotokopi Kwitansi pembayaran tanggal 19 November 2022;

**Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Mnd.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. bukti P-3 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.75  
Desa Lapangan, Kecamatan Mapanget, Kotamadya Daerah  
Tingkat II Manado, Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara,  
Penerbitan Sertipikat tanggal 30 November 1993;
4. bukti P-4 : Foto hasil print dari WhatsApp;
5. bukti P-5 : Foto hasil print percakapan melalui  
whatsApp;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P-1 s/d P-3, adalah fotokopi yang telah dibubuhi materai cukup dan telah pula dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, sedangkan bukti surat yang bertanda P-4 dan P-5, adalah hasil print dari whatsApp;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. bukti T-1 : Fotokopi Basic Information Report,  
nama customer Markel Rikly Bororing;
2. bukti T-2 : Rekening Koran BSG Bank Sulutgo  
Cabang Utama Jln. Sam Ratulangi No.9 Manado dengan  
No.Rekening : 01102030096147 tanggal 31 Januari 2024 atas  
nama Silvana Ingrid Mangirang Lapangan Lingkungan III;
3. bukti T-3 : Fotokopi Perjanjian Gadai Rumah  
tanggal 19 November 2022;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda T-1, T-2, hasil print out dan bukti T-3 adalah fotokopi tanpa aslinya, yang kesemuanya telah dibubuhi materai cukup;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah di dengar di persidangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. saksi SANTI IVANA TAMBUN.

- Bahwa saksi tahu ada pinjam meminjam uang antara Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2022;
- Bahwa pinjaman uang kepada Tergugat sejumlah Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta) dengan jangka waktu selama 1 (satu) Tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pinjaman Tergugat tersebut, karena Istri Penggugat yang menceritakan kepada saksi kalau mereka memberikan pinjaman kepada Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah membayar 1 (satu) kali sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi dengan Istri Penggugat pernah mengunjungi rumah Tergugat, dan bertemu dengan Istri Tergugat membicarakan mengenai pengembalian uang pinjaman, selanjutnya atas penyampaian dari Istri Tergugat bahwa mereka meminta waktu untuk mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa setahu saksi ada bunga 10 (sepuluh) persen sesuai dengan perjanjian;
- Bahwa saksi tidak tahu, kalau Tergugat pernah berniat untuk meminjam Sertipikat Hak Milik yang ada pada Penggugat guna digadaikan di Bank untuk mendapatkan pinjaman kemudian untuk membayar hutang kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat pernah mengajak Tergugat membuat perikatan di Notaris namun Tergugat tidak mau;
- Bahwa sudah lama saksi kenal dengan Istri Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui ada hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat pada bulan November 2023, karena saat itu saksi bercerita bisnis dengan Istri Penggugat dan Istri Penggugat mengatakan kalau uang yang dia pinjamkan kepada orang belum dikembalikan;
- Bahwa saksi membenarkan pernah melihat bukti P-1 yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan yang dikirim oleh Istri Penggugat kepada saksi melalui whatsapp;

## 2. saksi SERVIE JOHNIE MAILANGKAY.

- Bahwa saksi tidak tahu ada pinjam meminjam uang antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui, yakni saksi pernah melihat Penggugat bersama Istri dan Tergugat bersama Istri bertemu dalam kelas, dan saksi tidak mengetahui apa yang mereka bicarakan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2024/IPN Mnd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada penyerahan uang dan Sertipikat Hak Milik;

- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak menyatakan tidak ada sesuatu hal lagi yang akan diajukan ke persidangan dan selanjutnya memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat, Tergugat mengajukan eksepsi bersama jawaban dalam pokok perkara namun berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, menyebutkan "Dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana, tidak dapat diajukan tuntutan provisi, **eksepsi**, rekonvensi, intervensi, replik, duplik atau kesimpulan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka Hakim tidak mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut dan oleh karenanya eksepsi tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan pokok perkara maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan syarat formil dari suatu gugatan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam suatu surat gugatan terdapat syarat materiil dan syarat formil, karena syarat materiil dari suatu gugatan adalah syarat yang berkaitan dengan isi atau materi yang harus dimuat dalam surat gugatan yang dalam arti lain syarat materiil merupakan substansi pokok dalam membuat surat gugatan, sedangkan syarat formil suatu gugatan adalah syarat untuk memenuhi ketentuan tata tertib beracara yang ditentukan oleh peraturan

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Mnd.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan. Jika syarat formil tidak terpenuhi maka gugatan akan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa syarat materiil dalam surat gugatan mengacu pada Pasal 8 ayat (3) Rv, yang pada pokoknya harus memuat:

- Identitas Para Pihak.
- Dasar Gugatan atau Posita (*fundamentum petendi*).
- Petitum atau Tuntutan.

Menimbang, bahwa sedangkan syarat formil yang harus terpenuhi dalam surat gugatan adalah:

- Tidak melanggar kompetensi/kewenangan mengadili, baik kompetensi absolut maupun relatif.
- Gugatan tidak mengandung *error in persona*.
  - Gugatan harus jelas dan tegas, karena jika gugatan tidak jelas dan tegas (*obsuur libel*) dapat mengakibatkan gugatan dinyatakan tidak dapat di terima (*niet ontvankelijke verklaard*).
- Tidak melanggar asas *ne bis in idem*.
- Gugatan tidak prematur.
  - Tidak menggugat hal-hal yang telah dikesampingkan, misalnya gugatan kedaluwarsa.
- Apa yang digugat masih dalam proses peradilan.

Menimbang, bahwa dalil posita Penggugat pada angka 1 (satu) menyebutkan “bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 19 Nopember Tahun 2022 telah terjadi kesepakatan pinjam-meminjam uang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan bunga yang disepakati adalah sebesar 10 % setiap bulan, serta sebagai jaminan Tergugat menyerahkan Sertifikat Hak Milik No.75/lapangan”, pada angka 2 (dua) menyebutkan “bahwa atas kesepakatan tersebut maka pada tanggal 19 Nopember 2022 Penggugat menyerahkan uang kepada Tergugat sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) (*vide bukti.1*)”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) menyebutkan “Menyatakan bahwa perjanjian yang telah

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Mnd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuat antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan mengikat bagi kedua belah pihak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka antara dalil posita dan petitum gugatan Penggugat tidak jelas dan tegas, karena disatu sisi Penggugat menyebutkan “kesepakatan pinjam meminjam” dan disisi lain Penggugat hanya menyebutkan “Perjanjian” namun tidak menyebutkan Perjanjian Gadai Rumah sebagaimana bukti surat yang diajukan oleh Penggugat (*vide* bukti P-1);

Menimbang, bahwa pengertian hak *ex officio* Hakim, adalah hak atau kewenangan yang dimiliki oleh Hakim karena jabatannya, dan salah satunya untuk memutus atau memberikan sesuatu yang tidak ada dalam tuntutan, dimana hak *ex officio* Hakim adalah hak yang dimiliki oleh Hakim untuk memutus suatu perkara yang tidak ada dalam tuntutan, hak ini sepenuhnya merupakan kewenangan Hakim dalam memutus perkara;

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan pendahuluan Hakim memeriksa materi gugatan sederhana berdasarkan syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yakni apakah gugatan yang diajukan termasuk dalam gugatan sederhana atau tidak termasuk dalam gugatan sederhana dan Hakim menilai sederhana atau tidaknya pembuktian tersebut (*vide* Pasal 11), dan tidak memeriksa syarat formil yang harus terpenuhi dalam suatu surat gugatan;

Menimbang, bahwa di dalam suatu gugatan harus terpenuhi syarat formil, yakni gugatan harus jelas dan tegas, karena jika gugatan tidak jelas dan tegas (*obscuur libel*) dapat mengakibatkan gugatan dinyatakan tidak dapat di terima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena Penggugat tidak secara jelas dan tegas menyebutkan apa yang menjadi dasar gugatan cedera janji (wanprestasi) apakah berdasarkan kesepakatan ataukah Perjanjian Gadai Rumah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka pokok gugatan tidak perlu dipertimbangkan lagi, sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka Penggugat haruslah di hukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini:

Mengingat, akan Pasal 8 RV serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Manado pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 oleh Iriyanto Tiranda, S.H.,M.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Arlen Elia Prasetyo Montolalu, S.H.,M.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat bersama kuasanya dan Tergugat bersama kuasanya.

Panitera Pengganti

Hakim

Arlen E.P. Montolalu, S.H.,M.H.

Iriyanto Tiranda, S.H.,M.H.

### Perincian biaya:

1. Pendaftaran ..... Rp. 30.000,-
2. Biaya proses ..... Rp. 150.000,-
3. Panggilan ..... Rp. 150.000,-
4. Materai ..... Rp. 10.000,-
5. Redaksi ..... Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)